



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR : 199 /KEP/HK/2020

TENTANG

PERSETUJUAN WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN BATUAN
KEPADA PERSEROAN TERBATAS RAMAYANA CIPTA PERKASA

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

Menimbang

- : a. bahwa sesuai dengan Pasal 57 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, WIUP batuan diberikan kepada badan usaha, koperasi, dan perseorangan dengan cara permohonan wilayah kepada pemberi izin;
- b. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Perubahannya, penetapan WIUP mineral bukan logam dan batuan dalam 1 (satu) Daerah Provinsi dan Wilayah Laut sampai 12 mil, merupakan wewenang Daerah Provinsi;
- c. bahwa berdasarkan surat permohonan dari PT. Ramayana Cipta Perkasa kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur Nomor : 01/SP.RCP/X/2019 tanggal 10 Oktober 2019 Perihal Permohonan WIUP, Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur telah melakukan verifikasi dan evaluasi terhadap berkas administrasi maupun lokasi pertambangan dengan hasil bahwa Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) Batuan yang dimohonkan telah memenuhi syarat, sehingga dapat diberi persetujuan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Persetujuan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Batuan kepada Perseroan Terbatas. Ramayana Cipta Perkasa;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679); *26*

3. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5111) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2018 tentang Perubahan Kelima Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6186);


- Memperhatikan** :
1. Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 120/253/sj tanggal 16 Januari 2015 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan Setelah Ditetapkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 2. Surat Edaran Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor : 04.E/30/DJB/2015 tanggal 30 April 2015 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara Setelah Berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 3. Surat Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Timor Tengah Utara Nomor : PUPR.540/284/X/2019, Tanggal 08 September 2019, Perihal Surat Rekomendasi Advice Plan;
 4. Berita Acara Pengecekan Lokasi Permohonan WIUP Batuan (Batu dan Pasir) PT. Ramayana Cipta Perkasa di Desa Naiola Kecamatan Bikomi Selatan dan Desa Kuaken Kecamatan Noemuti Timur, Kabupaten Timor Tengah Utara, Tanggal 09 November 2019;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan

KESATU : Persetujuan Wilayah Izin Usaha Pertambangan Batuan diberikan kepada :

Nama Perusahaan	:	PT. Ramayana Cipta Perkasa
Alamat	:	Jl. Timor Raya No. 10, Kupang-NTT
NPWP	:	66.655.585.9-925.000
Komoditas Tambang	:	Batuan
Bahan Galian	:	Batu dan Pasir
Luas	:	5 (Lima) Hektar
Lokasi Penambangan	:	DAS Noe muti
Desa	:	Naiola dan Kuaken
Kecamatan	:	Bikomi Selatan dan Noemuti Timur
Kabupaten	:	Timor Tengah Utara
Provinsi	:	Nusa Tenggara Timur
Kode Wilayah	:	2406

KEDUA : Daftar Koordinat dari Wilayah Izin Usaha Pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini. 

- KETIGA** : Peta Wilayah Izin Usaha Pertambangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT** : Dengan disetujuinya Wilayah Izin Usaha Pertambangan ini maka :
- a. Pemohon segera melakukan pembayaran untuk Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yaitu Pencadangan Wilayah dan Pencetakan Peta sebesar Rp.5.000.000,- (Lima Juta Rupiah) pada Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral pada Bank Indonesia dengan nomor akun 425692;
 - b. apabila Wilayah Izin Usaha Pertambangan masuk dalam Kawasan Kehutanan, maka pemohon dilarang melakukan kegiatan sebelum memiliki Izin Pinjam Pakai Kawasan dari Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia;
 - c. apabila terdapat tumpang tindih antara Wilayah Izin Usaha Pertambangan dengan komoditas tambang tidak sejenis atau perkebunan, maka pemohon diharuskan untuk melakukan perjanjian penggunaan lahan dimaksud secara bersama; dan
 - d. selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja setelah diterbitkannya Peta Wilayah Izin Usaha Pertambangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II keputusan Gubernur ini Pemohon harus menyampaikan Permohonan Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi.
- KELIMA** : Wilayah Izin Usaha Pertambangan dinyatakan batal, apabila perusahaan tidak memenuhi persyaratan dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT Keputusan ini.
- KEENAM** : Keputusan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 11 JUNI 2020

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT

Tembusan :

1. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Keuangan Republik Indonesia di Jakarta;
3. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Sekretaris Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI di Jakarta;
5. Inspektur Jenderal Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI di Jakarta;
6. Direktur Jenderal Pemerintahan Umum, Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta;
7. Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan RI di Jakarta;
8. Direktur Jenderal Perbendaharaan, Kementerian Keuangan RI di Jakarta;
9. Bupati Timor Tengah Utara di Kefa;
10. Direktur Pendapatan Daerah, Ditjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI di Jakarta;
11. Kepala Biro Hukum dan Humas/Kepala Biro Keuangan/Kepala Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri, Setjen Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral RI di Jakarta;
12. Sekretaris Direktorat Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian ESDM RI di Jakarta;
13. Direktur Teknik dan Lingkungan Mineral dan Batubara, Ditjen Mineral dan Batubara Kementerian ESDM RI di Jakarta;
14. Direktur Pembinaan Program Mineral dan Batubara, Ditjen Mineral dan Batubara Kementerian ESDM RI di Jakarta
15. Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral, Ditjen Mineral dan Batubara Kementerian ESDM RI di Jakarta;
16. Direktur Pajak Bumi dan Bangunan, Ditjen Pajak Kementerian Keuangan RI di Jakarta. *u*

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**NOMOR** : 199 /KEP/HK/2020**TANGGAL** : 11 JUNI 2020**DAFTAR KOORDINAT WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN (WIUP)**

PERUSAHAAN : PT. RAMAYANA CIPTA PERKASA
KOMODITAS TAMBANG : BATUAN
BAHAN GALIAN : BATU DAN PASIR
LOKASI : DAS NOEMUTI
PROVINSI : NUSA TENGGARA TIMUR
KABUPATEN : TIMOR TENGAH UTARA
KECAMATAN : BIKOMI SELATAN DAN NOEMUTI TIMUR
DESA : DESA NAIOLA DAN DESA KUAKEN
KODE WILAYAH : 2406
LUAS (Ha) : 5 (LIMA) HEKTAR

No.Titik	Garis Bujur Timur (BT)				Garis Lintang Selatan (LS)			
	(^o)	(')	(")	DESIMAL	(^o)	(')	(")	DESIMAL
1	124	32	14.25	124.53729	9	33	16.70	-9.55464
2	124	32	14.63	124.53740	9	33	16.69	-9.55464
3	124	32	14.63	124.53740	9	33	15.25	-9.55423
4	124	32	16.47	124.53791	9	33	15.24	-9.55423
5	124	32	16.46	124.53791	9	33	13.52	-9.55376
6	124	32	18.88	124.53858	9	33	13.51	-9.55375
7	124	32	18.87	124.53858	9	33	12.80	-9.55356
8	124	32	23.30	124.53981	9	33	12.78	-9.55355
9	124	32	23.31	124.53981	9	33	13.91	-9.55387
10	124	32	26.44	124.54068	9	33	13.90	-9.55386
11	124	32	26.44	124.54068	9	33	14.87	-9.55413
12	124	32	28.56	124.54127	9	33	14.86	-9.55413
13	124	32	28.56	124.54127	9	33	15.86	-9.55441
14	124	32	30.81	124.54189	9	33	15.85	-9.55440
15	124	32	30.82	124.54189	9	33	16.98	-9.55472
16	124	32	33.10	124.54253	9	33	16.97	-9.55471
17	124	32	33.10	124.54253	9	33	18.34	-9.55509
18	124	32	34.69	124.54297	9	33	18.33	-9.55509
19	124	32	34.70	124.54297	9	33	19.53	-9.55542
20	124	32	35.81	124.54328	9	33	19.52	-9.55542
21	124	32	35.82	124.54328	9	33	20.97	-9.55582
22	124	32	35.03	124.54306	9	33	20.97	-9.55583
23	124	32	35.04	124.54307	9	33	22.09	-9.55614
24	124	32	34.17	124.54283	9	33	22.10	-9.55614
25	124	32	34.17	124.54282	9	33	21.18	-9.55588
26	124	32	33.23	124.54256	9	33	21.18	-9.55588
27	124	32	33.22	124.54256	9	33	20.11	-9.55559
28	124	32	31.97	124.54221	9	33	20.11	-9.55559
29	124	32	31.96	124.54221	9	33	18.87	-9.55524
30	124	32	30.57	124.54183	9	33	18.88	-9.55524
31	124	32	30.57	124.54182	9	33	17.97	-9.55499

★

32	124	32	29.18	124.54144	9	33	17.97	-9.55499
33	124	32	29.17	124.54144	9	33	17.11	-9.55475
34	124	32	27.86	124.54107	9	33	17.12	-9.55475
35	124	32	27.85	124.54107	9	33	16.50	-9.55458
36	124	32	26.29	124.54064	9	33	16.51	-9.55459
37	124	32	26.29	124.54064	9	33	15.94	-9.55443
38	124	32	19.79	124.53883	9	33	15.97	-9.55444
39	124	32	19.80	124.53883	9	33	16.40	-9.55456
40	124	32	17.85	124.53829	9	33	16.41	-9.55456
41	124	32	17.85	124.53829	9	33	17.19	-9.55478
42	124	32	16.49	124.53791	9	33	17.20	-9.55478
43	124	32	16.49	124.53791	9	33	17.96	-9.55499
44	124	32	15.29	124.53758	9	33	17.97	-9.55499
45	124	32	15.28	124.53758	9	33	17.10	-9.55475
46	124	32	14.25	124.53729	9	33	17.10	-9.55475

★

6 GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

VB

VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT


u

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

NOMOR : 199 /KEP/HK/2020

TANGGAL : 11 JUNI 2020

PETA WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN BATUAN KEPADA PT. RAMAYANA CIPTA PERKASA



<p>PETA WILAYAH IZIN USAHA PERTAMBANGAN</p> <p>Provinsi : Nusa Tenggara Timur Kabupaten : Timor Tengah Utara</p>	<p>SKALA 1: 2500</p>	<p>Legenda Peta</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Titik Koordinat — Garis Kontur 12,5 m — Sungai — Batas Desa-Kecamatan ■ Lokasi WIUP PT. RAMAYANA CIPTA PERKASA <p>Kawasan Hutan</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ APL ■ HP <p>Keterangan : Nama Perusahaan : PT. RAMAYANA CIPTA PERKASA Luas : 5 Ha Komoditas : Batu dan Pasir Digambar Oleh : Juan Julio Wicaksono, ST</p>	<p>Pengesahan</p> <p>Kepala Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Nusa Tenggara Timur</p> <p><i>Jusuf A. Adoe</i> JUSUF A. ADOE, SE.MT Pembina Utama Muda NIP. 19640722 199209 1 001</p>
<p>Tingkat Penyelidikan Rinci (Geologi, Geokimia, Geofisika) Potensi Sumber Daya dan Cadangan</p>	<p>Sumber Peta</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Peta Administrasi Kabupaten Timor Tengah Utara 2. Telaah Kawasan Hutan Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Nusa Tenggara Timur, 2019 3. Rekomendasi Advice Plan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Timor Tengah Utara, 2019 4. Peta Lokasi WIUP PT. RAMAYANA CIPTA PERKASA 		

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

VB

VIKTOR BUNGTILU LAISKODAT